



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Semarang, perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dengan Peraturan Daerah Kota Semarang sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembarab negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Uang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tanggal 1 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual administrasi Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 18 September 1988;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 22 Pebruari 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Semrang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
 2. Hasil Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 23 Pebruari dan 16 Maret 2001
 3. Hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 27 Pebruari 2001;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 21 Maret 2001 Nomor 6 Tahun 2001 tentang Persetujuan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2001.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMRANG TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 366.717.264.000,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan	Rp. 366.717.264.000,00
--------------	------------------------

b. BELANJA:

- Rutin	Rp. 288.271.953.000,00
---------	------------------------

- Pembangunan	<u>Rp. 296.240.451.000,00</u>
---------------	-------------------------------

Rp. 584.512.404.000,00

DEFISIT

Rp. 217.795.140.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari;

a. Pendapatan	Rp. 10.355.545.000,00
---------------	-----------------------

b. Belanja	Rp. 10.355.545.000,00
------------	-----------------------

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lebih lanjut aat (1) Pasal ini, sebagaimanan dimuat dalam Lampiran A.I, A.II.R dan A.II.P.